



PUTUSAN
Nomor 105 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **WARSIM BIN CAKRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sindang Laut II, RT 002 RW 005, Desa Muara, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, pekerjaan Petani;
2. **ASIAH BINTI DIKI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tanjung Laut, RT 002 RW 005, Desa Muara, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **ERWI BINTI CANGAD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Suka Asih, RT 002 RW 003, Desa Muara, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **DEWI BINTI KARSO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sukamanah Lama, RT 002 RW 005, Desa Muara, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
5. **ARA BIN DIRMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Gurun Gede, RT 001 RW 001, Desa Cihujan, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak Banten, Provinsi Banten, pekerjaan Pedagang;
6. **ERTI BINTI DIRMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sukamulya, RT 002 RW 001, Desa Muara, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
7. **ROKANA BINTI DIRMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sukatani, RT 002 RW 005, Desa Tanjungtiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2020



Subang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

8. KANITI BINTI DIRMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tanjungrasa, RT 003 RW 004, Desa Tanjungtiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

9. TRISNO BIN DIRMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sukamanah Lama, RT 001 RW 005, Desa Muara, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Joni Lala, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Baehaqie Indonesia, beralamat di Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG, tempat kedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo S. Nomor 44 Subang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yusandi, A.Ptnh, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 756/ST.13-32.13/XI/2018, tanggal 13 November 2018;

II. Hj. SUVITA DEVI, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sukawera RT 001/003, Desa Tanjung Tiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

III. YUDI NUSANTARA BIN ADEN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sukabaru, RT 02 RW 05, Desa Tanjung Tiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Roosyan Umar, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019;

Termohon Kasasi I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 219/Desa Tanjung Tiga, tanggal 12 Januari 1988, Gambar Situasi Nomor 2941/1987, tanggal 7 Desember 1987, luas 6.735 m², terakhir tercatat atas nama Hj. Suvita Devi, S.E.;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 489/Desa Tanjung Tiga, tanggal 16 Juni 1998, Surat Ukur Nomor 562/1998, tanggal 25 Februari 1998, luas 893 m², tercatat atas nama Taswi;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 492/Desa Tanjung Tiga, tanggal 8 September 1998, Surat Ukur Nomor 2637/1998, tanggal 1 September 1998, luas 8.510 m², tercatat atas nama Taswi;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 652/Desa Tanjung Tiga, tanggal 29 Desember 2005, Surat Ukur Nomor 150/Tanjungtiga/2005, tanggal 5 Desember 2005, luas 1.025 m², tercatat atas nama Taswi;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 655/Desa Tanjung Tiga, tanggal 29 Desember 2005, Surat Ukur Nomor 151/Tanjungtiga/2005, tanggal 12 Desember 2005, luas 22.940 m², tercatat atas nama Taswi;
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 656/Desa Tanjung Tiga, tanggal 30 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 153/Tanjungtiga/2006, tanggal 1 Februari 2006, luas 22.950 m², tercatat atas nama Taswi;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2020



3. Mewajibkan Tergugat mencabut keputusan tata usaha negara berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 219/Desa Tanjung Tiga, tanggal 12 Januari 1988, Gambar Situasi Nomor 2941/1987, tanggal 7 Desember 1987, luas 6.735 m², terakhir tercatat atas nama Hj. Suvita Devi, S.E.;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 489/Desa Tanjung Tiga, tanggal 16 Juni 1998, Surat Ukur Nomor 562/1998, tanggal 25 Februari 1998, luas 893 m², tercatat atas nama Taswi;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 492/Desa Tanjung Tiga, tanggal 8 September 1998, Surat Ukur Nomor 2637/1998, tanggal 1 September 1998, luas 8.510 m², tercatat atas nama Taswi;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 652/Desa Tanjung Tiga, tanggal 29 Desember 2005, Surat Ukur Nomor 150/Tanjungtiga/2005, tanggal 5 Desember 2005, luas 1.025 m², tercatat atas nama Taswi;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 655/Desa Tanjung Tiga, tanggal 29 Desember 2005, Surat Ukur Nomor 151/Tanjungtiga/2005, tanggal 12 Desember 2005, luas 22.940 m², tercatat atas nama Taswi;
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 656/Desa Tanjung Tiga, tanggal 30 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 153/Tanjungtiga/2006, tanggal 1 Februari 2006, luas 22.950 m², tercatat atas nama Taswi;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. eksepsi gugatan Para Penggugat *error in persona*;
3. eksepsi gugatan Para Penggugat salah objek (*error in objecto*);
4. eksepsi gugatan kedaluwarsa;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

1. eksepsi gugatan Para Penggugat lewat waktu;
2. eksepsi kewenangan mengadili;
3. eksepsi kepentingan dan kedudukan hukum Para Penggugat;



Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:

1. eksepsi absolut (kewenangan mengadili);
2. eksepsi Para Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat;
3. eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan Putusan Nomor 108/G/2018/PTUN.BDG, tanggal 8 Mei 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 221/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Oktober 2019 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Oktober 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

I. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 221/B/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 24 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat/Para Pemohon, sekarang Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara berupa:
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 219/Desa Tanjung Tiga, tanggal 12 Januari 1988, Surat Ukur Nomor 2941/1987, tanggal 7 Desember 1987, luas 6.735 m², tercatat Ny. Hj. Suvita Devi, S.E.;
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 489/Desa Tanjung Tiga, tanggal 16 Juni 1998, Surat Ukur Nomor 562/1998, tanggal 25 Februari 1998, luas 893 m², tercatat atas nama Taswi;
 - 3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 492/Desa Tanjung Tiga, tanggal 8 September 1998, Surat Ukur Nomor 2637/1998, tanggal 1 September 1998, luas 8.510 m², tercatat atas nama Taswi;
 - 3.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 652/Desa Tanjung Tiga, tanggal 29 Desember 2005, Surat Ukur Nomor 150/Tanjungtiga/2005, tanggal 5 Desember 2005, luas 1.025 m², tercatat atas nama Taswi;
 - 3.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 655/Desa Tanjung Tiga, tanggal 29 Desember 2005, Surat Ukur Nomor 151/Tanjungtiga/2005, tanggal 12 Desember 2005, luas 22.940 m², tercatat atas nama Taswi;
 - 3.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 656/Desa Tanjungtiga, tanggal 30 Desember 2005, Surat Ukur Nomor 153/Tanjungtiga/2006, tanggal 1 Februari 2006, luas 22.950 m², tercatat atas nama Taswi;
4. Mewajibkan Tergugat mencabut keputusan tata usaha negara berupa:
 - 4.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 219/Desa Tanjung Tiga, tanggal 12 Januari 1988, Surat Ukur Nomor 2941/1987, tanggal 7 Desember 1987, luas 6.735 m², tercatat Ny. Hj. Suvita Devi, S.E.;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 489/Desa Tanjung Tiga, tanggal 16 Juni 1998, Surat Ukur Nomor 562/1998, tanggal 25 Februari 1998, luas 893 m², tercatat atas nama Taswi;
- 4.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 492/Desa Tanjung Tiga, tanggal 8 September 1998, Surat Ukur Nomor 2637/1998, tanggal 1 September 1998, luas 8.510 m², tercatat atas nama Taswi;
- 4.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 652/Desa Tanjung Tiga, tanggal 29 Desember 2005, Surat Ukur Nomor 150/Tanjungtiga/2005, tanggal 5 Desember 2005, luas 1.025 m², tercatat atas nama Taswi;
- 4.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 655/Desa Tanjungtiga, tanggal 29 Desember 2005, Surat Ukur Nomor 151/Tanjungtiga/2005, tanggal 12 Desember 2005, luas 22.940 m², tercatat atas nama Taswi;
- 4.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 656/Desa Tanjung Tiga, tanggal 30 Desember 2005, Surat Ukur Nomor 153/Tanjungtiga/2006, tanggal 1 Februari 2006, luas 22.950 m², tercatat atas nama Taswi;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 6 November 2019 dan 11 November 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan kewarisannya dengan almarhum H. Ahmad bin Yaman dan Hj. Saodah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pewaris, oleh karenanya Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. WARSIM BIN CAKRA, 2. ASIAH BINTI DIKI, 3. ERWI BINTI CANGAD, 4. DEWI BINTI KARSO, 5. ARA BIN DIRMAN, 6. ERTI BINTI DIRMAN, 7. ROKANAH BINTI DIRMAN, 8. KANITI BINTI DIRMAN, 9. TRISNO BIN DIRMAN;**

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2020